



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 008/Pdt.P/2013/PA.Blu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

KAKAK KANDUNG ALMARHUM , umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Lintas Sumatera Kampung Bumi Baru RT. 002 RW. 006 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor W8-A9/365/Hk.02/VII/2013 tertanggal 17 Juli 2013 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama :

1. AYAH ALMARHUM, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat tinggal di Jalan Swakarsa RT.42 RW. 008 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
2. IBU ALMARHUM, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SI Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jalan Swakarsa RT.42 RW. 008 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
3. ADIK KANDUNG ALMARHUM, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal di Jalan

Hal 1 dari 14 halaman, Pntp. No 008/Pdt.P/2013/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swakarsa RT.42 RW. 008 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan
Kertapati Kota Palembang;

4. ADIK KANDUNG ALMARHUM, Umur 21 tahun, Agama Islam,
Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal Jalan
Swakarsa RT.42 RW. 008 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan
Kertapati Kota Palembang;

5. ADIK KANDUNG ALMARHUM, Umur 8 tahun, Agama Islam, Pendidikan
SD, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal Jalan Swakarsa RT.42 RW.
008 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang;

Selanjutnya di sebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juli
2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan
Umpu tanggal 19 Juli 2013 dengan register perkara Nomor 008/Pdt.P/2013/
PA.Blu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1985 AYAH KANDUNG ALMARHUM dengan
IBU KANDUNG ALMARHUM melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota
Palembang dan tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/2d/
V/IB.1/85;
2. Bahwa antara AYAH ALMARHUM dengan IBU ALMARHUM telah
dikaruniai 6 orang anak bernama:

Hal 2 dari 14 halaman, Pntp. No 008/Pdt.P/2013/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (Kakak Kandung Almarhum);
3. (Almarhum);
4. (Almarhum);
5. (Adik kandung Almarhum)
6. (Adik kandung Almarhum);
7. (Adik Kandung Almarhum);
8. Bahwa Anak Kandung, yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 25 April 2013 dikarenakan sakit dan di makamkan di TPU talang keramat Kota Palembang;
9. Bahwa almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai PNS (Guru SDN Segara Mider) Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
10. Bahwa almarhum telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. (Ayah Almarhum);
 2. (Ibu Almarhum);
 3. (Kakak Kandung Almarhum);
 4. (Adik kandung Almarhum);
 5. (Adik kandung Almarhum);
 6. (Adik Kandung Almarhum);
11. Bahwa ahli waris tersebut diatas, adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tidak ada ahli waris lain yang disembunyikan (digelapkan);
12. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum di Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk keperluan administrasi mengurus Taspen dan uang duka di PT. TASPEN Bandar Lampung;

Hal 3 dari 14 halaman, Pntp. No 008/Pdt.P/2013/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris yaitu:
 - 2.1. (Ayah kandung Almarhum);
 - 2.2. (Ibu kandung Almarhum);
 - 2.3. (Kakak Kandung Almarhum);
 - 2.4. (Adik kandung Almarhum);
 - 2.5. (Adik kandung Almarhum);
 - 2.6. (Adik Kandung Almarhum);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan ;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saudara Kandung Almarhumah, yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah ALMARHUM, yaitu pada tahun 2001:
- Bahwa Almarhumah, selama hidupnya belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya sampai dengan meninggal dunia Almarhumah tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah ibu dan saudara-saudara Almarhumah tetap dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1808015101860006 atas nama Kakak Kandung Almarhum yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 20 Agustus 2011, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah No. 205/2d/V/IBI/85 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tanggal 18 Mei 1985, Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671132306100014 atas nama Kepala Keluarga AYAH KANDUNG ALMARHUM, yang dikeluarkan Camat Kertapati Kota Palembang tanggal 19 Desember 2012, bukti P.3;
4. Asli Silsilah Keluarga atas nama Ayah Almarhum dan Ibu Almarhum yang diketahui oleh Lurah Kemang Agung Kecamatan Kertapati, Bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1202/1987 atas nama Almarhum yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 01 April 1987, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 334/I/II/1992 atas nama Kakak Kandung Almarhum yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 26 Pebruari 1992, bukti P.6;

Hal 5 dari 14 halaman, Pntp. No 008/Pdt.P/2013/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 739/II/1992 atas nama Adik kandung Almarhum yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 13 Pebruari 1992, bukti P.7;
 8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 742/II/1992 atas nama Adik kandung Almarhum yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 13 Pebruari 1992, bukti P.8;
 9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 4253/306/X/2004 atas nama Adik kandung Almarhum yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 22 Oktober 2004 , bukti P.9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : HK.08/II/36/88/2013 atas nama Almarhum yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang tanggal 25 April 2013, bukti P.10;
 11. Asli Surat Keterangan Ahli Waris No. 247/KA/V/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang tanggal 04 Mei 2013, bukti P.11;
 12. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : 821.1/75/III.12-WK/2012 tanggal 28 Sepetember 2012, bukti P.12;
 13. Fotokopi Keputusan Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00006/KEP/FY/21807/13 tanggal 29 Mei 2013, bukti P.13;
- Bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut diatas, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup ;
- Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Hal 6 dari 14 halaman, Pntp. No 008/Pdt.P/2013/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, selaku Paman Pemohon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Yong Iklan dan Ibu Salwa;
- Bahwa selain Pemohon, anak-anak dari Bapak ALMARHUM dan Ibu ALMARHUM adalah Adik kandung Almarhum, Almarhum, Adik kandung Almarhum , Adik kandung Almarhum dan Adik kandung Almarhum;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Almarhum telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 April 2013;
- Bahwa, maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Blambangan Umpu adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari Almarhumah untuk pengurusan TASPEN ;
- Bahwa selama hidupnya sampai dengan meninggal Almarhumah tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya Almarhumah belum pernah menikah dan belum punya anak;
- Bahwa Saudara Kandung Almarhumah yang bernama Adik kandung Almarhum telah meninggal dunia semasa almarhumah masih hidup pada tahun 2001;
- Bahwa pada saat meninggal orang tua Almarhumah masih hidup dan Almarhumah mempunyai 4 (empat) saudara kandung yang masih hidup yang masing-masing bernama Kakak Kandung Almarhum, Adik kandung Almarhum , Adik kandung Almarhum dan Adik kandung Almarhum;
- Bahwa sebelum meninggal Almarhumah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada PEMDA Kabupaten Way Kanan;

Hal 7 dari 14 halaman, Pntp. No 008/Pdt.P/2013/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, selaku anak angkat ayah Pemohon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Almarhum dan Ibu Almarhum;
- Bahwa selain Pemohon, anak-anak dari Bapak Almarhum dan Ibu Almarhum adalah Adik kandung Almarhum, Almarhum, Adik kandung Almarhum, Adik kandung Almarhum dan Adik kandung Almarhum;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Adik kandung Almarhum telah meninggal dunia pada saat masih sekolah SMA yaitu pada tahun 2001;
- Bahwa, maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Blambangan Umpu adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari Almarhumah untuk pengurusan TASPEN ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Almarhum telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 April 2013;
- Bahwa selama hidupnya sampai dengan meninggal Almarhumah tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya Almarhumah belum pernah menikah dan belum punya anak;
- Bahwa pada saat meninggal orang tua Almarhumah masih hidup dan Almarhumah mempunyai 4 (empat) saudara kandung yang masih hidup yang masing-masing bernama Kakak Kandung Almarhum, Adik kandung Almarhum, Adik kandung Almarhum dan Adik kandung Almarhum;
- Bahwa sebelum meninggal Almarhumah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN Segara Mider) Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Pemohon, bukti P.1 dan keterangan saksi terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan Pewarisnya beragama Islam pula, dan sesuai ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Islam yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan penjelasannya huruf b, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 12 Mei 1985 orang tua Pemohon yang bernama Bapak Almarhum dengan Ibu Almarhum telah melangsungkan pernikahan dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama, Kakak Kandung Almarhum, Adik Almarhum, Almarhum, Adik kandung Almarhum, Adik kandung Almarhum dan Adik kandung Almarhum, anak Kandung Bapak Almarhum dengan Ibu Almarhum yang bernama Adik Almarhum telah meninggal dunia tahun 2001 saat masih sekolah SMA dan Almarhum telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 April 2013. Almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai PNS (Guru SDN Segara Mider) Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, karenanya Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis serta dua orang saksi yang dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2, bukti P.3 dan bukti P.4, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Bapak Almarhum dan Ibu Almarhum adalah suami isteri yang hidup dalam satu keluarga dan telah dikaruniai enam orang anak yang masing-masing bernama Kakak Kandung Almarhum, Adik Kandung Almarhum, Almarhum, Adik kandung Almarhum, Adik kandung Almarhum dan Adik kandung Almarhum;

Menimbang, bahwa bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7, bukti P.8 dan Bukti P.9, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Kakak Kandung Almarhum, Almarhum, Adik kandung Almarhum, Adik kandung Almarhum dan Adik kandung Almarhum adalah benar-benar anak Kandung yang lahir dari perkawinan Bapak Almarhum dengan Ibu Almarhum ;

Menimbang, bahwa bukti P.10, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Saudara Pemohon yang bernama Almarhum telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 25 April 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.11, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa pada saat meninggal Almarhumah meninggalkan ahli waris masing-masing (Ayah Kandung), (Ibu Kandung), (Saudara Perempuan Kandung), (Saudara Perempuan Kandung), (Saudara Perempuan Kandung) dan (Saudara Perempuan Kandung);

Hal 10 dari 14 halaman, Pntp. No 008/Pdt.P/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.12 dan bukti P.13, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa sebelum meninggal Almarhumah adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru SDN Segara Minder Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dan telah mendapat hak pensiun karena meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2013 karena Sakit;
- Bahwa Almarhumah adalah anak kandung dari Bapak Almarhum dan Ibu Almarhum;
- Bahwa selain Almarhumah, Bapak Almarhum dan Ibu Almarhum mempunyai anak yang masing-masing bernama Kakak Kandung Almarhum, Adik Almarhum, Adik kandung Almarhum, Adik kandung Almarhum dan Adik kandung Almarhum;



- Bahwa pada saat meninggal orang tua Almarhumah yang bernama Bapak Almarhum dan Ibu Almarhum masih hidup.
- Bahwa Saudara Kandung Almarhumah yang bernama Adik Kandung Almarhum telah meninggal dunia semasa almarhumah masih hidup pada tahun 2001;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhumah dalam keadaan beragama Islam dan belum pernah menikah serta belum punya anak;
- Bahwa sebelum meninggal Almarhumah adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru SDN Segara Minder Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dan telah mendapat hak pensiun karena meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan karenanya harus dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENETAPKAN



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama berikut :
 - 2.1. (Ayah Kandung);
 - 2.2. (Ibu Kandung);
 - 2.3. (Saudara Perempuan Kandung);
 - 2.4. (Saudara Perempuan Kandung);
 - 2.5. (Saudara Perempuan Kandung);
 - 2.6. (Saudara Perempuan Kandung);adalah ahli waris sah dari Almarhumah;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.141.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami H. ROHMAT, S.Ag.,MH sebagai Ketua Majelis, SRI SURYADA Br SITORUS, SH.I dan MASWARI, SH.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ASTRI KURNIAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

SRI SURYADA Br SITORUS, SH.I

H. ROHMAT, S.Ag., MH

MASWARI, SHI

Panitera Pengganti



ASTRI KURNIAWATI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	: RP. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah.)